

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Jb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Jambi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HOLIA AZIZAH, tempat tanggal lahir Surabaya 11 Desember 1975, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Direktur CV Kalinda, bertempat tinggal di Jalan. Imam Bonjol, RT 01, RW 01, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2018 memberi kuasa kepada Alimin Lubis, S.H., M. S. Alfarisi, S.H., M.H., Rahman S, S.Sy., M.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jalan Kapten Patimura Nomor 82, RT 05, RW 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

PT BANK BRI SYARIAH PUSAT yang berkedudukan di Jakarta C.q **PT BANK BRI SYARIAH CABANG JAMBI**, berkantor/beralamat di Jalan. Hayam Wuruk Nomor 32, Jelutung, Jambi, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAMBI, beralamat di Jalan. R Soetomo Nomor 17, Jambi, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Penggugat/Pembanding oleh Pengadilan Agama Jambi nomor : 710/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 28 Mei2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat yang tersebut pada petitum angka 2 diatas;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor : 710/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 28 Mei2018 M yang diterima oleh Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli2018, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sedang Tergugat/Pembanding II mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwaputusanPengadilan Agama Jambi nomor : 710/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 28 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H dijatuhkan diluar hadirnya Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 6 Juni 2018. Sedang sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, pihak Penggugat/Pembandingbaru mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, atau dalam tenggat waktu selama 25 hari.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, yaitu bertempat tinggal di Jalan. Imam Bonjol, RT 01, RW 01, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan tetapi dalam surat kuasanya nomor I/SKH/KBPPP/IX/2017 tanggal 23 September 2017 dan Nomor III/SKH/KBPPP/VII/2018 tanggal 5 Juni 2018 Penggugat/Pembanding memilih domisili hukum di Kantor kuasanya, yaitu beralamat kantor di Jalan Kapten Patimura Nomor 82, RT 05, RW 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan demikian Penggugat/Pembanding dipandang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi yang memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 199 ayat (1) R.Bg.upaya hukum banding bagi Pembanding yang tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan yang memutus perkara diajukan dalam tenggat waktu 14(empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan.Dengan demikian upaya hukum

banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah melampaui tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 199 ayat (4) R.Bg, upaya hukum banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hal-hal lain mengenai pokok gugatan dan keberatan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Dalam perkara a quo pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 H. oleh kami Drs. M. Nasir Daud sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E.Sy serta Drs. H. Mas'ud, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta

Hj. Yahidah, S.H, M.H.sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pbanding dan Terbanding I dan II.

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir Daud

Hakim Anggota

Drs. H.S. Syekhan Aljufri, M.E.Sy

Drs. H.Mas'ud

Panitera Pengganti

Hj. Yahidah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses	Rp 139.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-